



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2022/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Rahardian Efendi bin Abidin, NIK 6474013010950008, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Masjid Nurul Muttaqin Gang Seroja 1 RT.36, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik bulmulhul@gmail.com dan nomor telepon 081220755880, sebagai Pemohon I;

Hartina binti Azis, NIK 6474014909900007, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jalan Masjid Nurul Muttaqin Gang Seroja 1 RT.36, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik bulmulhul@gmail.com dan nomor telepon 081220755880, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Botg, tanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 November 2022;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Muhammad Nursyah (Imam yang menikahkan, karena Ayah Kandung Pemohon II berada di Kabupaten Maros) dan sekaligus sebagai seorang imam untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Syaiful Komsu, Umur 41 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki dan Ahmad, Umur 46 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dengan maskawin berupa Uang Sejumlah Rp. 122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Gugat dalam usia 25 tahun, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 57/AC/2021/PA.Botg tanggal 24 Februari 2021, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Talak dalam usia 31 tahun, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 227/AC/2022/PA.Botg tanggal 06 Juli 2022;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan Surat Keterangan nomor B.911 /kua.16.8.01/PW.01/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor

Hlm. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Rahardian Efendi bin Abidin) dengan Pemohon II (Hartina binti Azis), yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2022 di Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa Pengumuman Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Botg tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 11 November 2022 pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil melalui domisili elektroniknya dan pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi surat keterangan penolakan pencatatan atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: B.911/Kua.16.8.1/PW.01/7/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi akta cerai Nomor 57/AC/2021/PA.Botg tertanggal 24 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

3. Fotokopi akta cerai Nomor 227/AC/2022/PA.Botg tertanggal 06 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

4. Bukti Saksi:

1. Yuliani binti Mursalim, tempat tanggal lahir di Bontang, 21 Juni 2002, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan RE. Martadinata No. 57 RT 08 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon II sebagai saudara seibu Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan November di wilayah hukum Kecamatan Teluk Pandan;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah Ahmad yang merupakan saudara seibu Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II menetap di Maros dan tidak diketahui dengan pasti keberadaannya;
- Bahwa saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Masnah dan Maslina;
- Bahwa kedua orang saksi akad nikah tersebut adalah perempuan;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah dalam bentuk uang namun tidak ingat berapa jumlah nominalnya;

Hlm. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syaiful Komsu bin Solikin, tempat tanggal lahir di Malang, 18 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Masjid Nurul Muttaqin No. 01 RT 36 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai kakak Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2022 yang wilayah hukum Kecamatan Teluk Pandan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah Ahmad, yang merupakan saudara seibu Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II saat berada di Maros, namun tidak dikenal pasti tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ahmad dan Syaiful Komsu;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah dalam bentuk uang secara tunai, namun tidak ingat berapa jumlah nominalnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hlm. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg., maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2022 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonan mereka berdua bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan mereka berdua dilakukan secara di bawah tangan dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Majelis Hakim dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 25 Juli 2023 telah memerintahkan Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan Pengumuman Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Botg tanggal 25 Juli 2023, Juru Sita tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi muka persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi surat keterangan penolakan pencatatan nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan Bontang Utara, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya

Hlm. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan Bontang Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istrinya atas nama Novita Lirian Putri binti Conggeng pada Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 24 Februari 2021, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I merupakan duda cerai karena Pemohon I dan istrinya atas nama Novita Lirian Putri binti Conggeng telah bercerai pada Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 24 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon II merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya atas nama Adnan Danil Saputra Muspa bin Muis Mustapa pada Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 06 Juli 2022, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah

Hlm. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II merupakan janda cerai karena Pemohon II dan suaminya atas nama Adnan Danil Saputra Muspa bin Muis Mustapa telah bercerai pada Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 06 Juli 2022;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg., mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa wali Pemohon II saat melangsungkan akad nikah dengan Pemohon I bernama Ahmad yang merupakan saudara seibu Pemohon II sedangkan yang menjadi saksi akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ahmad dan Syaiful Komsu menurut keterangan saksi kedua dan beberapa orang perempuan menurut keterangan saksi pertama, maka apa yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak relevan dengan dalil permohonannya, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kekuatan pembuktian, maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak, maka akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara dari

Hlm. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan tidak sah perkawinan Pemohon I (Rahardian Efendi bin Abidin) dengan Pemohon II (Hartina binti Azis), yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2022 di Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I., M.H. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Haerul Aslam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Ttd

Riduansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Biaya PNB | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 70.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bontang

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Hlm. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Botg